



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 136/Pdt.P/2018/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | : <b>SAMSINAR ILYAS.</b>   |
| Tempat/tanggal lahir | : Manado / 14 Agustus 1989.  |
| Jenis kelamin        | : Perempuan.   |
| Agama                | : Kristen.   |
| Alamat               | : Alamat Komp.Permata Hijau Permai<br>Blok A No.1 RT. 002 RW. 011<br>Kelurahan Kassi-Kassi Kec.<br>Rappocini Kota Makassar , Provinsi<br>Sulawesi Selatan. |
| Pendidikan           | : SMA.   |
| Pekerjaan            | : Mengurus Rumah Tangga.   |

sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Februari 2017 di bawah register perkara nomor 136/Pdt.P/2018/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dan alasan pemohon dalam mengganti atau memperbaiki tanda tangan karena pemohon tidak bisa mengikuti tanda tangan yang terdaftar sewaktu membuat KTP Elektrik dengan No. 737110548890003 pertama kali
2. Bahwa kini pemohon ingin memperbaiki tanda tangan pada KTP Elektrik dengan No. 7371105408890003 dengan tanda tangan baru yang memiliki arti spirit psikologia dalam pembentukan karakter dari pemohon.
3. Bahwa untuk proses penggantian tersebut selanjutnya pemohon untuk mendaftarkan pada kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

Hal 1 dari 10 halaman, Nomor 136/Pdt.P/2018/PN Mks



4. Bahwa berdasarkan proses alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Makassar atau Majelis Hakim sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan Pemohon.
  - Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki tanda tangan pemohon kepada KTP Elektrik No.7371105408890003.
  - Kepada pemohon untuk melaporkan Pencatatan tentang perbaikan tanda tangan kepada kantor Pencatatan Sipil kota Makassar untuk dicatat dan terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dengan perubahan pada point ke-dua posita yaitu kalimat "*untuk proses penggantian nama tersebut ...*" diganti menjadi "*untuk proses penggantian tanda tangan tersebut ...*" dan menambahkan kata "*memerintahkan*" pada point 3 petitum yaitu dari kalimat "kepada Pemohon untuk melaporkan ..." menjadi "*memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ...*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektrik NIK.7371105408890003, An. **LYDIA RAMBI**, tertanggal 09-02-2018 (*Sesuai asli*); ----- bukti P.1
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK..7371105408890003 , An. **LYDIA RAMBI**, tertanggal 28-01-2014 (*Sesuai asli*); ----- bukti P.2
- Foto copy Kartu Keluarga No.7371130202160007 An. Kepala keluarga **HONY** (*Sesuai asli*); ----- bukti P.3
- Foto copy IJAZAH Sekolah Menengah Atas Prigram Studi : Ilmu Sosial No.DN-19 Ma 0366587 An. **LYDIA RAMBI**, tanggal 14 Juni 2008 (*Sesuai asli*); ----- bukti P.4
- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 7371-KW-04042014-0003 An. HONY dengan LYDIA RAMBI (*Sesuai asli*); ----- bukti P.5

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **LINCE MANANGIN**

- Bahwa nama Pemohon adalah LYDIA RAMBI;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan tandatangan;
- Bahwa alasannya Pemohon mau merubah tandatangannya Karena Pemohon tidak bisa mengikuti tandatangannya yang terdaftar pada waktu membuat KTP Elektrik Nomor: 7371105408890003, padahal Pemohon sudah mencoba beberapa kali mengikuti tandatangannya namun tetap tidak bisa;
- Bahwa yang mengurus KTP untuk Pemohon adalah Pemohon sendiri dengan di temani oleh pamannya;
- Bahwa yang tanda tangan pada blangko pengisian data untuk KTP adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa yang bertanda tangan pada KTP Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa karena Pemohon tidak bisa meniru tanda tangannya yang tertera pada KTP Pemohon maka Pemohon pertama datang ke Kantor catatan sipil melaporkan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanda tangannya karena tanda tangan yang tertera pada KTP Pemohon susah untuk ditiru oleh Pemohon, tapi petugas kantor catatan sipil mengatakan *"Di sini tidak berwenang memberi ijin untuk melakukan perubahan/perbaikan tandatangan karena yang berwenang memberi ijin untuk melakukan perubahan/perbaikan tanda tangan adalah pengadilan jadi silahkan ke Pengadilan Negeri Makassar mengajukan permohonan untuk perbaikan/perubahan tanda tangan"*, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan tanda tangan pada Pengadilan Negeri Makassar;

2. Saksi **ROBERT RAMBI.**

- Bahwa nama Pemohon adalah LYDIA RAMBI;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan tandatangan;
- Bahwa alasannya Pemohon mau merubah tandatangannya Karena Pemohon tidak bisa mengikuti tandatangannya yang terdaftar pada

Hal 3 dari 10 halaman, Nomor 136/Pdt.P/2018/PN Mks



waktu membuat KTP Elektrik Nomor: 7371105408890003, padahal Pemohon sudah mencoba beberapa kali mengikuti tandatangannya namun tetap tidak bisa;

- Bahwa yang mengurus KTP untuk Pemohon adalah Pemohon sendiri dengan di temani oleh pamannya;
- Bahwa yang tanda tangan pada blangko pengisian data untuk KTP adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa yang bertanda tangan pada KTP Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa karena Pemohon tidak bisa meniru tanda tangannya yang tertera pada KTP Pemohon maka Pemohon pertama datang ke Kantor catatan sipil melaporkan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanda tangannya karena tanda tangan yang tertera pada KTP Pemohon susah untuk ditiru oleh Pemohon, tapi petugas kantor catatan sipil mengatakan *"Di sini tidak berwenang memberi ijin untuk melakukan perubahan/perbaikan tandatangan karena yang berwenang memberi ijin untuk melakukan perubahan/perbaikan tanda tangan adalah pengadilan jadi silahkan ke Pengadilan Negeri Makassar mengajukan permohonan untuk perbaikan/perubahan tanda tangan"*, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan tanda tangan pada Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti/merubah tanda tangan Pemohon yang ada pada KTP dengan tanda tangan Pemohon seperti yang ada pada surat permohonan ini;
- Bahwa alasan Pemohon mau mengganti tanda tangan yang ada pada KTP Pemohon karena Pemohon tidak bisa meniru tanda tangan Pemohon yang ada pada KTP Pemohon dan Pemohon telah mencoba beberapa kali meniru tanda tangan Pemohon tersebut tapi tanda tangan Pemohon tetap tidak bisa sama dengan tanda tangan yang ada pada KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang tanda tangan yang dikehendakinya, Pemohon telah membubuhkan 2 (dua) kali tanda tangan pada sehelai kertas yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan perkara ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk mengganti tanda tangannya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan Nomor KTP 7371105408890003;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus dipahami beberapa pengertian dan ketentuan yang mengatur mengenai Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, menurut Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, menurut Pasal 1 angka 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan, *"KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani"*. Sedangkan KTP-el, disebutkan pada Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta

Hal 5 dari 10 halaman, Nomor 136/Pdt.P/2018/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apakah perubahan tanda tangan pada KTP harus didasarkan pada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada Bagian Ke sepuluh tentang Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan, "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Ketentuan tersebut selanjutnya dijelaskan pada Bagian Penjelasan, "Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin";

Menimbang, bahwa bertolak pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya tersebut, maka telah secara tegas disebutkan, bahwa apakah "perubahan tanda tangan" dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya, adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang undang kepada pengadilan negeri";

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan, "*Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk*". Adapun "tanda tangan", disebutkan pada Pasal 58 ayat (2) huruf dd. jo. Pasal 84 ayat (1) huruf d adalah merupakan bagian dari data perseorangan dan sekaligus adalah merupakan data pribadi penduduk yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa karena tanda tangan pemilik KTP maupun KTP-el, merupakan bagian *data perseorangan dan sekaligus adalah merupakan data pribadi penduduk yang harus dilindungi*, maka "*perubahan tanda tangan dalam KTP maupun KTP-el*" dapat dikategorikan sebagai "Peristiwa Penting lainnya" yang pencatatannya dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-5** dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi **LINCE MANANGIN** dan Saksi

Hal 6 dari 10 halaman, Nomor 136/Pdt.P/2018/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ROBERT RAMBI** yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-5** serta saksi-saksi tersebut telah diajukan/dihadirkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, serta keterangan Pemohon yang menegaskan permohonannya tersebut, telah terbukti benar, Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kota Makassar, pemegang Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) Nomor 7371105408890003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 09-02-2018 atas nama **LYDIA RAMBI**;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kota Makassar, maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, serta keterangan Pemohon yang menegaskan permohonannya tersebut, telah terbukti benar :

- Bahwa Pemohon sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) Nomor 7371105408890003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 09-02-2018 atas nama **LYDIA RAMBI**, telah membubuhkan tanda tangannya pada KTP-el tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti/merubah tanda tangan Pemohon yang ada pada KTP dengan tanda tangan Pemohon seperti yang ada pada surat permohonan ini;
- Bahwa alasan Pemohon mau mengganti tanda tangan yang ada pada KTP Pemohon karena Pemohon tidak bisa meniru tanda tangan Pemohon yang ada pada KTP Pemohon dan Pemohon telah mencoba beberapa kali meniru tanda tangan Pemohon tersebut tapi tanda tangan Pemohon tetap tidak bisa sama dengan tanda tangan yang ada pada KTP Pemohon;
- Bahwa karena Pemohon tidak bisa meniru tanda tangannya yang tertera pada KTP Pemohon maka Pemohon pertama ke kantor catatan sipil melaporkan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanda tangannya karena tanda tangan yang tertera pada KTP Pemohon susah untuk ditiru

Hal 7 dari 10 halaman, Nomor 136/Pdt.P/2018/PN Mks



oleh Pemohon tapi petugas kantor catatan sipil mengatakan *"Di sini tidak berwenang memberi ijin untuk melakukan perubahan/perbaikan tanda tangan karena yang berwenang memberi ijin untuk melakukan perubahan/perbaikan tanda tangan adalah pengadilan jadi silahkan ke Pengadilan Negeri Makassar mengajukan permohonan untuk perbaikan/perubahan tanda tangan"* sehingga Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan tanda tangan pada Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, telah membuktikan adanya urgensi yang memadai, tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama permohonannya Pemohon mohon *"agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk memberi atau mengganti tanda tangan Pemohon pada KTP Pemohon dengan Nomor KTP 7371105408890003"*;

Menimbang, bahwa karena *"perubahan tanda tangan dalam KTP maupun KTP-el"* dapat dikategorikan sebagai *"Peristiwa Penting lainnya"* yang pencatatannya dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, dan Pemohon telah membuktikan adanya urgensi yang memadai, tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, maka petitum permohonan Pemohon dalam petitum pertama permohonannya tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke dua permohonannya Pemohon mohon *"agar Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tanda tangan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Dengan demikian, maka *"perubahan tanda tangan dalam KTP maupun KTP-el"* atas nama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus dimintakan oleh Pemohon sendiri kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang menerbitkan KTP-el tersebut, dengan membawa penetapan ini, tanpa perlu perintah pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum ke dua permohonan Pemohon tersebut adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum dan untuk harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) huruf dd. jo. Pasal 84 ayat (1) huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanda tangan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) NIK 7371105408890003;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **08 MARET 2018** oleh kami **YAMTO SUSENA, SH., MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 136/Pdt.P/2018/PN Mks tanggal 22 Februari 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **DARMAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**DARMAWATI.**

**YAMTO SUSENA, SH., MH.**

Hal 9 dari 10 halaman, Nomor 136/Pdt.P/2018/PN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

|                  |               |
|------------------|---------------|
| PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| Biaya proses     | Rp 50.000,00  |
| Panggilan        | Rp 85.000,00  |
| PNBP Panggilan   | Rp 5.000,00   |
| Meterai          | Rp 6.000,00   |
| <u>Redaksi</u>   | Rp 5.000,00   |
| Jumlah           | Rp 181.000,00 |

Terbilang : "Seratus delapan puluh satu ribu Rupiah".